

Penerimaan Tenaga Bidang Keagamaan Da'i/Da'iyyah Kabupaten Bintan Tahun 2026

Kuota

1	Da'i	26	Orang
2	Da'iyyah	14	Orang
	Jumlah	40	Orang

Persyaratan

- 1 Penduduk Daerah
- 2 Berumur paling Rendah 18 pada 1 januari 2026
- 3 Berumur paling Tinggi 70 untuk Da'l dan 60 untuk Da'iyyah pada 1 Januari 2026
- 4 Tidak Berstatus ASN
- 5 Tidak sedang menerima insentif Bidang Keagamaan yang Sejenis dari APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten
- 6 Memiliki kompetensi dalam Berdakwah Dibuktikan dengan Setifikat Kelulusan/Ijazah Lulusan Pondok Paling Rendah SLTP
- 7 Memiliki Rekomendasi dari Desa/Lurah Setempat

Kelengkapan Berkas

- 1 Surat Permohonan Kepada Bupati Bintan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 2 Surat Pernyataan Tidak Berstatus ASN (Materai 10.000)
- 3 Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Insentif Bidang Keagamaan Yang Sejenis dari APBN, APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Bintan (Materai 10.000)
- 4 Surat Rekomendasi dari Desa/Lurah Setempat
- 5 FC KTP
- 6 FC KK
- 7 FC Sertifikat/Ijazah
- 8 FC Buku Rekening

Alur Pendaftaran

- 1 Calon Da'l/Da'iyyah Mengajukan permohonan kepada Bupati Bintan melalui Bagian Kesra Setda Kab. Bintan dan Melampirkan Persyaratan Sebagaimana dimaksud
- 2 Tim Verifikasi melakukan verifikasi administrasi berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud
- 3 Tim Verifikasi melakukan seleksi bagi yang lulus Administrasi
- 4 Hasil Verifikasi diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan Da'i/Da'iyyah dengan Keputusan Bupati Bintan

Penerimaan Tenaga Bidang Keagamaan Petugas Pusat Hafal Al Qur'an Kabupaten Bintan Tahun 2026

Kuota

1	Koordinator Merangkap Pelatih	1	Orang
2	Pelatih	7	Orang
3	Pengasuh	1	Orang
4	Pengawas	3	Orang
5	Tenaga Administrasi	1	Orang
6	Tenaga Kebersihan	2	Orang
7	Tenaga Keamanan	4	Orang
	Jumlah	19	Orang

Persyaratan

- 1 Penduduk Daerah
- 2 Berumur paling Rendah 18 pada 1 Januari 2026
- 3 Tidak Berstatus ASN (Terkecuali)
- 4 Tidak sedang menerima insentif Bidang Keagamaan yang Sejenis dari APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten

Kelengkapan Berkas

- 1 Surat Permohonan Kepada Bupati Bintan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 2 Surat Pernyataan Tidak Berstatus ASN (Materai 10.000)
- 3 Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Insentif Bidang Keagamaan Yang Sejenis dari APBN, APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Bintan (Materai 10.000)
- 4 FC KTP
- 5 FC KK
- 6 FC Ijazah
- 7 FC Sertifikat 30 Juz dan Penghargaan dalam membaca Al Qur'an (Koordinator)
- 8 FC Sertifikat Keahlian/Penghargaan dalam Membaca/Menghafal Al Qur'an (Pelatih)
- 9 FC Buku Rekening

Alur Pendaftaran

- 1 Calon Petugas Pusat Hafal Al Qur'an Mengajukan permohonan kepada Bupati Bintan melalui Bagian Kesra Setda Kab. Bintan dan Melampirkan Persyaratan Sebagaimana dimaksud
- 2 Tim Verifikasi melakukan verifikasi berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud
- 3 Hasil Verifikasi diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan Petugas Pusat Hafal Al Qur'an dengan Keputusan Bupati Bintan

Penerimaan Tenaga Bidang Keagamaan guru ngaji Kabupaten Bintan Tahun 2026

Kuota

1	Guru Ngaji	1003	Orang
	Jumlah	1003	Orang

Persyaratan

- 1 Penduduk Daerah
- 2 Berumur paling Rendah 18 pada 1 Januari 2026
- 3 Tidak Berstatus ASN
- 4 Tidak sedang menerima insentif Bidang Keagamaan yang Sejenis dari APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten
- 5 Mendapat rekomendasi dari FKPQ Kecamatan

Kelengkapan Berkas

- 1 FC KTP
- 2 FC KK
- 3 Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Insentif Bidang Keagamaan Yang Sejenis dari APBN, APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Bintan (Materai 10.000)
- 4 Surat Pernyataan Tidak Berstatus ASN (Materai 10.000)
- 5 Surat Rekomendasi dari FKPQ
- 6 FC Sertifikat sertifikasi Guru Ngaji
- 7 FC Buku Rekening Bank

Alur Pendaftaran

- 1 Calon Tenaga Guru Ngaji mengantar berkas ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masing-masing
- 2 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan melakukan pendataan calon tenaga bidang keagamaan sebagai Guru Ngaji
- 3 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menyampaikan usulan data calon tenaga bidang keagamaan kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 4 Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan Verifikasi.
- 5 Hasil Verifikasi diusulkan kepada Bupati untuk di tetapkan sebagai tenaga Guru Ngaji

Penerimaan Tenaga Bidang Keagamaan Muballigh/Muballighah Kabupaten Bintan Tahun 2026

Kuota

Muballigh/ Muballighah	387	Orang
Jumlah	387	Orang

Persyaratan

- 1 Penduduk Daerah
- 2 Berumur paling Rendah 18 pada 1 Januari 2026
- 3 Tidak Berstatus ASN
- 4 Tidak sedang menerima insentif Bidang Keagamaan yang Sejenis dari APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten
- 5 Memiliki Surat Keterangan dari pengurus Ikatan Muballigh Kecamatan

Kelengkapan Berkas

- 1 FC KTP
- 2 FC KK
- 3 Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Insentif Bidang Keagamaan Yang Sejenis dari APBN, APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Bintan (Materai 10.000)
- 4 Surat Pernyataan Tidak Berstatus ASN (Materai 10.000)
- 5 Surat Keterangan dari pengurus Ikatan Muballigh Kecamatan

Alur Pendaftaran

- 1 Calon Tenaga Muballigh/Muballighah mengantar berkas ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masing-masing
- 2 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan melakukan pendataan calon tenaga bidang keagamaan sebagai Muballigh/Muballighah
- 3 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menyampaikan usulan data calon tenaga bidang keagamaan kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 4 Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan Verifikasi.
- 5 Hasil Verifikasi diusulkan kepada Bupati untuk di tetapkan sebagai tenaga Muballigh/Muballighah

Penerimaan Tenaga Bidang Keagamaan Imam Masjid/Surau/Mushalla Kabupaten Bintan Tahun 2026

Kuota

1	Imam	378	Orang
	Jumlah	378	Orang

Persyaratan

- 1 Penduduk Daerah
- 2 Berumur paling Rendah 18 pada 1 Januari 2026
- 3 Tidak Berstatus ASN
- 4 Tidak sedang menerima insentif Bidang Keagamaan yang Sejenis dari APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten
- 5 Memiliki Surat Keterangan dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid/Pengurus Surau/Mushalla bertugas

Kelengkapan Berkas

- 1 FC KTP
- 2 FC KK
- 3 Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Insentif Bidang Keagamaan Yang Sejenis dari APBN, APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Bintan (Materai 10.000)
- 4 Surat Pernyataan Tidak Berstatus ASN (Materai 10.000)
- 5 Surat Keterangan dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid/Pengurus Surau/Mushalla

Alur Pendaftaran

- 1 Calon Tenaga Imam Masjid/Surau/Mushalla mengantar berkas ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masing-masing
- 2 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan melakukan pendataan calon tenaga bidang keagamaan sebagai Imam Masjid/Surau/Mushalla
- 3 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menyampaikan usulan data calon tenaga bidang keagamaan kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 4 Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan Verifikasi.
- 5 Hasil Verifikasi diusulkan kepada Bupati untuk di tetapkan sebagai tenaga Imam Masjid/Surau/Mushalla

Penerimaan Tenaga Bidang Keagamaan Penjaga Masjid Kabupaten Bintan Tahun 2026

Kuota

1	Penjaga Masjid	188	Orang
	Jumlah	188	Orang

Persyaratan

- 1 Penduduk Daerah
- 2 Berumur paling Rendah 18 pada 1 Januari 2026
- 3 Tidak Berstatus ASN
- 4 Tidak sedang menerima insentif Bidang Keagamaan yang Sejenis dari APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten
- 5 Memiliki Surat Keterangan dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid bertugas

Kelengkapan Berkas

- 1 FC KTP
- 2 FC KK
- 3 Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Insentif Bidang Keagamaan Yang Sejenis dari APBN, APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Bintan (Materai 10.000)
- 4 Surat Pernyataan Tidak Berstatus ASN (Materai 10.000)
- 5 Surat Keterangan dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid

Alur Pendaftaran

- 1 Calon Tenaga Penjaga Masjid mengantar berkas ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masing-masing
- 2 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan melakukan pendataan calon tenaga bidang keagamaan sebagai Penjaga Masjid
- 3 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menyampaikan usulan data calon tenaga bidang keagamaan kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 4 Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan Verifikasi.
- 5 Hasil Verifikasi diusulkan kepada Bupati untuk di tetapkan sebagai tenaga Penjaga Masjid

Penerimaan Tenaga Bidang Keagamaan Fardhu Kifayah Kabupaten Bintan Tahun 2026

Kuota

1	Fardhu Kifayah	329	Orang
	Jumlah	329	Orang

Persyaratan

- 1 Penduduk Daerah
- 2 Berumur paling Rendah 18 pada 1 Januari 2026
- 3 Tidak Berstatus ASN
- 4 Tidak sedang menerima insentif Bidang Keagamaan yang Sejenis dari APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten
- 5 Memiliki Surat Keterangan dari pengurus Babul Khairat, RT atau RW setempat

Kelengkapan Berkas

- 1 FC KTP
- 2 FC KK
- 3 Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Insentif Bidang Keagamaan Yang Sejenis dari APBN, APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Bintan (Materai 10.000)
- 4 Surat Pernyataan Tidak Berstatus ASN (Materai 10.000)
- 5 Surat Keterangan dari pengurus Babul Khairat, RT atau RW setempat

Alur Pendaftaran

- 1 Calon Tenaga Penjaga Masjid mengantar berkas ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masing-masing
- 2 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan melakukan pendataan calon tenaga bidang keagamaan sebagai Fardhu Kifayah
- 3 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menyampaikan usulan data calon tenaga bidang keagamaan kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 4 Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan Verifikasi.
- 5 Hasil Verifikasi diusulkan kepada Bupati untuk di tetapkan sebagai tenaga Fardhu Kifayah